

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/31/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/31/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/31/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFO) Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen terdapat 5 (lima) temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan yang tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **74,00** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,35	74,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah mempertahankan ketersediaan dokumen perencanaan kinerja setidaknya dalam satu tahun terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Terdapat keterlambatan publikasi dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025 pada situs web *semarak.kebumen.kab.go.id*. Dokumen diunggah melebihi batas maksimal satu bulan setelah penetapan APBD Murni dan APBD Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penetapan APBD Murni (20 Desember 2024)
 - Renja diunggah 30 Januari 2025 (terlambat); dan
 - Perjanjian Kinerja diunggah 31 Januari 2025 (terlambat).
 - 2) Penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025)
 - Perubahan Renja diunggah 17 September 2025 (terlambat); dan
 - Perubahan Perjanjian Kinerja diunggah 26 September 2025 (terlambat)
- b. Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana aksi yang diunggah pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id* dan *esr.menpan.go.id*, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak disajikan.
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian target indikator kinerja utama (IKU) "Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP" antara dokumen rencana aksi dan dokumen perjanjian kinerja. Dokumen rencana aksi menetapkan target 100% pada Triwulan I, sedangkan dokumen perjanjian kinerja menetapkan target 100% pada Triwulan III.
 - 3) Rencana aksi atas perjanjian kinerja untuk pejabat Eselon III hingga subkoordinator tidak disajikan dalam dokumen tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

memperbaiki dokumen pengukuran kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Terdapat keterlambatan publikasi dokumen pengukuran kinerja Tahun 2025 pada situs web *semarak.kebumen.kab.go.id*. Dokumen diunggah melebihi batas maksimal yang ditentukan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I diunggah pada 2 Mei 2025 (terlambat).
 - 2) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) II diunggah pada 14 Juli 2025 (terlambat).
- b. Data kinerja pada dokumen pengukuran kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) IV dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, ditemukan permasalahan validitas data pendukung pada indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:
 - 1) IKU Indeks SPBE: Terdapat ketidakselarasan penyajian data antara dokumen LKjIP 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) IV. Dokumen LKjIP 2025 mencantumkan status *n/a*, sementara Pengukuran Kinerja TW IV menyajikan angka capaian **4,07** dari target 3,55 tanpa disertai tautan (link) bukti dukung yang valid. Angka tersebut merupakan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga mengingat penilaian SPBE pada tahun 2025 tidak dilaksanakan, kedua dokumen pelaporan tersebut seharusnya secara konsisten mencantumkan nilai capaian tahun sebelumnya sebesar **4,07** disertai penjelasan konteks yang memadai.
 - 2) IKU Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP: Bukti dukung yang dicantumkan hanya berupa tautan beranda utama Satu Data Kabupaten Kebumen (<https://satudata.kebumenkab.go.id>), sehingga tidak dapat menunjukkan data rincian jumlah OPD yang telah melakukan pengisian.
 - 3) IKU Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi: Tautan (link) bukti dukung

yang disediakan dalam dokumen Pengukuran Kinerja TW IV tidak dapat diakses oleh publik.

- c. Dokumen pengukuran kinerja Tahun 2025 yang dipublikasikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan penyesuaian strategi dalam pencapaian target. Sebagai contoh, dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I menunjukkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan" baru mencapai 94,56% dari target akhir 100% pada TW IV. Namun, pada kolom keterangan (faktor keberhasilan/permasalahan dan solusi), belum mencerminkan penyesuaian strategi untuk mengejar kekurangan capaian tersebut, melainkan hanya memuat penjelasan umum mengenai pentingnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun capaian pada TW IV akhirnya berhasil memenuhi target 100%, ketiadaan analisis hambatan dan evaluasi strategi berkala pada dokumen triwulan sebelumnya menunjukkan fungsi pemantauan kinerja belum berjalan sebagai alat kendali manajemen yang efektif.
- d. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) I sampai dengan TW IV Tahun 2025 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil capaian triwulanan atas target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengukuran kinerja yang akuntabel masih belum optimal.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan indikator kinerja utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan capaian indikator kinerja utama (IKU), khususnya pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mengingat penilaian pada tahun 2025 tidak

dilaksanakan, dokumen tersebut seharusnya mencantumkan nilai capaian kinerja tahun sebelumnya.

- c. Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagaimana tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja periode mendatang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
3. Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja periode mendatang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyajikan data valid pada Dokumen Pengukuran Kinerja dengan menyertakan rincian unit penanggung jawab dan tautan bukti dukung yang dapat diverifikasi.
5. Menyajikan capaian triwulanan secara akurat pada Dokumen Pengukuran Kinerja, lengkap dengan analisis mendalam mengenai faktor keberhasilan, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan reviu atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.
6. Mempublikasikan capaian triwulanan atas target Perjanjian Kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja bagi seluruh pejabat Eselon III hingga subkoordinator.
7. Menyusun LKjIP secara lebih berkualitas yang meliputi:

- a. melengkapi definisi operasional dan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bab II;
 - b. menyajikan capaian kinerja tahun sebelumnya pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Bab III; serta
 - c. menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Bab III yang dihitung secara akurat melalui perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian output kinerja.
8. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Namun pada saat proses penyusunan laporan hasil evaluasi seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan upload bukti tindak lanjut dalam website esr.menpan.go.id pada tanggal 8 Mei 2026 (Lampiran).

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen serta terima kasih atas kerja sama dan kesediaannya dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga kegiatan evaluasi ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	...
SEKRETARIS	15/1
IRIGAN	13/7.2027
KETERANGAN	



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN		LOKAL			
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
2	DINAS KEPEMERINTAHAN DAN PENGANTARAN SIPIL	21-03-2019	21-03-2020	21-03-2021	21-03-2022
3	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
5	DINAS PENGUSUTAN, PERENCANAAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
6	DINAS PERANAMAN, KECERDASAN, PENELITIAN, TEKNOLOGI, PERTANIAN	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
7	DINAS PERHIMPATAN DAN KEMAJAAN	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
8	DINAS KEMAJAAN DAN POPULATAS	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022
9	DINAS TENAGA KERJA	20-03-2019	20-03-2020	20-03-2021	20-03-2022

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026
 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen RKT/Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD dan APBD Perubahan), dengan kondisi sebagai berikut: Dokumen Perencanaan Kinerja yang diunggah pada website semarak.kebumen.kab.go.id dan esr.menpan.go.id: - RKT/Renja : Renja 30 Januari 2025 dan Perubahan Renja 17 September 2025 (Terlambat) - Perjanjian Kinerja : 31 Januari 2025 dan Perubahan 26 September 2025 (Terlambat) Sedangkan Penetapan APBD 2025 tanggal 20 Desember 2024 dan perubahannya tanggal 6 Agustus 2025.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
2	Administrasi	Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Rencana Aksi yang diunggah pada website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Tidak menyajikan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 2. Terdapat ketidaksesuaian target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP antara Dokumen Rencana Aksi dan Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Rencana Aksi menetapkan target sebesar 100% pada Triwulan I, sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja menetapkan target sebesar 100% pada Triwulan III. 3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bagi pejabat Eselon III sampai Subkoordinator tidak disajikan dalam dokumen dimaksud.	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Dokumen Rencana Aksi	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
3	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi Dokumen Pengukuran Kinerja TW I diunggah pada tanggal 2 Mei 2025 dan Dokumen Pengukuran Kinerja TW II 14 Juli 2025.	Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen pengukuran kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
4	Administrasi	Data kinerja pada dokumen Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian yang diharapkan. Sebagai contohnya: 1. Data Kinerja atas IKU (Indeks SPBE) dalam LKJIP 2025 tertulis n/a namun dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV IKU Indeks SPBE tertulis 4,07 dan tidak disertai tautan (link) bukti dukung. 2. Data Kinerja atas IKU (Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV hanya berupa link website https://satudata.kebumenkab.go.id/ sehingga tidak dapat menunjukkan data jumlah OPD yang telah mengisi website tersebut. 3. Data Kinerja atas IKU (Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV, tautan (link) bukti dukung tidak dapat diakses.	Pastikan penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
5	Administrasi	Dokumen Pengukuran Kinerja 2025 yang dipublikasikan tidak mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, contohnya: - Dokumen Pengukuran Kinerja TW I atas Capaian Kinerja atas Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan belum sesuai target yaitu masih 94,56% dari target 100% di TW IV. Kemudian, dalam kolom KET (Faktor Keberhasilan/Permasalahan dan Solusi) tidak tercermin adanya penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, namun hanya menjelaskan terkait pentingnya perkembangan teknologi informasi.	Pastikan penyajian dokumen Pengukuran Kinerja dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai faktor, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan revaluasi atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
6	Administrasi	Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan yaitu atas Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	Pastikan dokumen pengukuran kinerja yang dipublikasikan menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
7	Administrasi	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya	Lakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
8	Administrasi	Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mengingat penilaian tahun 2025 tidak dilaksanakan, laporan seharusnya mencantumkan capaian kinerja tahun sebelumnya.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan capaian kinerja tahun sebelumnya atas indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO
9	Administrasi	Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
10	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, contohnya: 1. Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan yaitu atas perjanjian Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Data Kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja belum menunjukkan Capaian Kinerja yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut: - Data Kinerja atas IKU (Indeks SPBE) dalam LKJIP 2025 tertulis n/a namun dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV IKU Indeks SPBE tertulis 4,07 dan tidak disertai link bukti dukung. - Data Kinerja atas IKU (Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV hanya berupa link website https://satudata.kebumenkab.go.id/ sehingga tidak dapat menunjukkan data jumlah OPD yang telah mengisi website tersebut. - Data Kinerja atas IKU (Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV link bukti dukung tidak dapat diakses. 3. Masih terdapat kesalahan penulisan pada LKJIP contohnya Pada BAB III yaitu Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah dilaksanakan melalui rewiu internal yang dipimpin oeh Kepala Dinas pada Rabu, 21 Januari 2025, yang diikuti oleh pejabat struktural, ketua tim, dan staf di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Padahal LKJIP 2025 disusun setelah tahun anggaran berakhir. 4. Penyajian prosentase efisiensi penggunaan sumber daya pada LKJIP 2025 BAB III tidak terkoreksi sampai rumus perhitungannya."	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISKOMINFO

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Irbn Pemerintahan, Kesra dan Desa

Ibnu Sayfudin, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015

Kebumen, 21 April 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

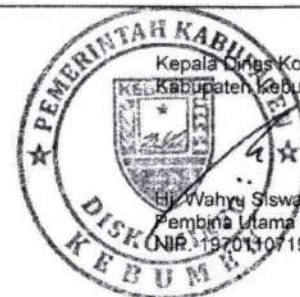
Wahyu Siswanti, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19704101 199403 2 006



Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo Tahun 2026

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen RKT/Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD dan APBD Perubahan), dengan kondisi sebagai berikut: Dokumen Perencanaan Kinerja yang diunggah pada website semarak.kebumen.kab.go.id dan esr.menpan.go.id: - RKT/Renja : Renja 30 Januari 2025 dan Perubahan Renja 17 September 2025 (Terlambat) - Perjanjian Kinerja : 31 Januari 2025 dan Perubahan 26 September 2025 (Terlambat) Sedangkan Penetapan APBD 2025 tanggal 20 Desember 2024 dan perubahannya tanggal 6 Agustus 2025.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Sudah dibuat Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Surat Pernyataan Publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tepat Waktu
2	Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Rencana Aksi yang diunggah pada website semarak.kebumen.kab.go.id dan esr.menpan.go.id, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Tidak menyajikan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 2. Terdapat ketidaksesuaian target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP antara Dokumen Rencana Aksi dan Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Rencana Aksi menetapkan target sebesar 100% pada Triwulan I, sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja menetapkan target sebesar 100% pada Triwulan III. 3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bagi pejabat Eselon III sampai Subkoordinator tidak disajikan dalam dokumen dimaksud	Memfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Sudah dibuat Dokumen Rencana Aksi yang menyajikan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Dokumen Renaksi Diskominfo 2026
3	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi Dokumen Pengukuran Kinerja TW I diunggah pada tanggal 2 Mei 2025 dan Dokumen Pengukuran Kinerja TW II 14 Juli 2025.	Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Sudah dibuat Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Surat Pernyataan Publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tepat Waktu
4	Data kinerja pada dokumen Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian yang diharapkan. Sebagai contohnya: 1. Data Kinerja atas IKU (Indeks SPBE) dalam LKIP 2025 tertulis n/a namun dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV IKU Indeks SPBE tertulis 4,07 dan tidak disertai tautan (link) bukti dukung. 2. Data Kinerja atas IKU (Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV hanya berupa link website https://satudata.kebumen.kab.go.id/ sehingga tidak dapat menunjukkan data jumlah OPD yang telah mengisi website tersebut. 3. Data Kinerja atas IKU (Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV, tautan (link) bukti dukung tidak dapat diakses.	Pastikan penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Sudah dibuat Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Pernyataan Penyajian Data Kinerja Didasarkan pada Data yang Valid
5	Dokumen Pengukuran Kinerja 2025 yang dipublikasikan tidak mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, contohnya: - Dokumen Pengukuran Kinerja TW I atas Capaian Kinerja atas Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan belum sesuai target yaitu masih 94,56% dari target 100% di TW IV. Kemudian, dalam kolom KET (Faktor Keberhasilan/Permasalahan dan Solusi) tidak terdapat adanya penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, namun hanya menjelaskan terkait pentingnya perkembangan teknologi informasi.	Pastikan penyajian dokumen Pengukuran Kinerja dilengkapi dengan dengan analisis mendalam mengenai faktor, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan reviu atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai faktor, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan reviu atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja
6	Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan yaitu atas Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	Pastikan dokumen pengukuran kinerja yang dipublikasikan menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan.	Dokumen Pengukuran Kinerja menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan.	Dokumen Pengukuran Kinerja

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
7	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya	Lakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.	Sudah dilakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.	Revisi Dokumen LKJIP Diskominfo 2025
8	Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mengingat penilaian tahun 2025 tidak dilaksanakan, laporan seharusnya mencantumkan capaian kinerja tahun sebelumnya.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan capaian kinerja tahun sebelumnya atas indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Sudah dilakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan capaian kinerja tahun sebelumnya atas indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Revisi Dokumen LKJIP Diskominfo 2025
9	Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.	Sudah dilakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.	Revisi Dokumen LKJIP Diskominfo 2025
10	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, contohnya: 1. Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan yaitu atas perjanjian Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Data Kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja belum menunjukkan Capaian Kinerja yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut: - Data Kinerja atas IKU (Indeks SPBE) dalam LKJIP 2025 tertulis n/a namun dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV IKU Indeks SPBE tertulis 4,07 dan tidak disertai link bukti dukung. - Data Kinerja atas IKU (Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV hanya berupa link website https://satudata.kebumenkab.go.id/ sehingga tidak dapat menunjukkan data jumlah OPD yang telah mengisi website tersebut. - Data Kinerja atas IKU (Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan) dalam Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV link bukti dukung tidak dapat diakses. 3. Masih terdapat kesalahan penulisan pada LKJIP contohnya Pada BAB III yaitu Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah dilaksanakan melalui reviu internal yang dipimpin oeh Kepala Dinas pada Rabu, 21 Januari 2025, yang diikuti oleh pejabat struktural, ketua tim, dan staf di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Padahal LKJIP 2025 disusun setelah tahun anggaran berakhir. 4. Penyajian prosentase efisiensi penggunaan sumber daya pada LKJIP 2025 BAB III tidak terkoreksi sampai rumus perhitungannya."	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Dokumen Pengukuran Kinerja Revisi Dokumen LKJIP Diskominfo 2025



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011071994032006

